

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP WALI *ADHAL*  
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura  
Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NUR ADILLA

NIM. 12020123723

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1445 H**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Hakim Terhadap Wali *Adhal* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak”, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Adilla  
NIM : 12020123723  
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Februari 2023**

Pembimbing Skripsi I



Mardiana, M.A

NIP. 19740410 199903 2 001

Pembimbing Skripsi II



Yuni Harlina, S.HI, M.Sy

NIP. 19850602 202321 2 041



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Hakim terhadap Wali Adhal Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Adilla  
 NIM : 12020123723  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Maret 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Maret 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQSAHYH**

Ketua  
 Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

.....

Sekretaris  
 Marzuki, M.Ag

.....

Penguji I  
 H. Zul Ikromi, Lc., M.I.L. Ph.D.

.....

Penguji II  
 Dr. Arisman, M.Sy

.....

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Hakim terhadap Wali Adhal Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Adilla  
NIM : 12020123723  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Maret 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris  
Marzuki, M.Ag


Penguji I  
H. Zul Ikromi, Lc., M.I.L. Ph.D

Penguji II  
Dr. Arisman, M.Sy



Four horizontal dotted lines representing signature lines for the members of the Munaqasyah Team. The first line is signed by the Chairman, the second by the Secretary, the third by the first reviewer, and the fourth by the second reviewer.

Mengetahui  
Plt. Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
NIP: 196305301993032001



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Adilla

Nim : 12020123723

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Analisis Penetapan Hakim terhadap Wali Adhal Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak)** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 14 Maret 2024



Nur Adilla  
NIM 12020123723



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Adilla  
NIM : 12020123723  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Buluh, 24 Oktober 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi:

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP WALI *ADHAL* MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



**NUR ADILLA**  
NIM : 12020123723

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah penulis ucapkan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP WALI ADHAL MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena itu penulis siap menerima kritik dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam proses menyusun skripsi ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kedua orang tua tercinta Bapak Misro dan Ibu Isnayati yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan serta senantiasa tiada henti-hentinya mendoakan penulis demi kesuksesan dunia dan akhirat penulis.

Untuk adik-adikku tercinta Insani Kamalia, Afif Fauzi Akmal, Ubaidillah Ikram Mussyaffa, Hilya Qonita, Azmya Sittah, dan Mafaza Faiqah yang selalu memberi semangat dan doa untuk penulis.

Untuk keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi semangat kepada penulis.

4. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd sebagai Wakil Rektor II, dan bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.

Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III sekaligus sebagai PLT Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Mardiana, M.A dan Ibu Yuni Harlina, S. HI, M. Sy selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN SUSKA Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta mempermudah proses perolehan data penelitian penulis.

Bapak Dr. H. Muhammad Tawaf, M.Si selaku pimpinan perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas dalam proses penyusunan skripsi penulis.

Teman-teman seperjuangan di SDN 018 Sungai Buluh, teman-teman seperjuangan di SMP-SMA IT Bangkinang Angkatan G.Luyarth , teman-teman di Hukum Keluarga Angkatan 2020 lokal C, teman-teman seperjuangan Magang di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, teman-teman


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperjuangan KKN Kampung Baru Koto, teman-teman Kuansing Squad, keluarga rumah Manunggal, yang telah banyak memberikan saya ilmu dan juga rasa persaudaraan, persahabatan dan kekeluargaan selama ini. Harapan penulis teman-teman menjadi orang sukses nantinya dan diberkahi segala urusannya.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah tulus membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Tiada makhluk yang sempurna didunia ini, termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari salah dan dosa. Hanya Kepada Allah SWT memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah di dunia menuju syurga-Nya kelak. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis serta perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan aplikasinya pada masyarakat. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 07 Februari 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

**NUR ADILLA**  
**12020123723**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nur Adilla, (2024): Analisis Penetapan Hakim Terhadap Wali *Adhal* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak).**

Ketika seorang perempuan berkehendak melakukan perkawinan dengan laki-laki pilihannya, namun walinya menolak (*adhal*) untuk menikahkan dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariat, maka pihak perempuan dapat mengajukan perwaliannya kepada hakim. Sebagaimana perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak. Dalam penelitian ini penulis menarik pokok permasalahan yaitu apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam menetapkan permohonan penetapan wali *adhal* berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali *adhal* dalam Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal*. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali *adhal* dalam penetapan Pengadilan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis. Subjek penelitian penetapan terhadap wali *adhal*, objek penelitian yaitu Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terhadap wali *adhal* Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak. Sumber data yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumenter. Teknik analisis dengan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian penulis bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 ayat 1 dan 2. Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

**Kata Kunci: Penetapan Hakim, Wali *Adhal*, Tinjauan Hukum Islam**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II</b> .....	<b>6</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Kerangka Teoritis .....	6
1. Perkawinan .....	6
2. Perwalian .....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	34
<b>BAB III</b> .....	<b>36</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Analisis Data .....	38
F. Teknik Penulisan .....	38
G. Sistematika Penelitian .....	39
<b>BAB IV</b> .....	<b>41</b>
<b>PEMBAHASAN DAN HASIL</b> .....	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.....	41



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.....	41
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura .....	44
3. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama .....	45
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura .....	47
5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Siak Sri Indrapura .....	47
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam Menetapkan Perkara Permohonan Penetapan Wali <i>Adhal</i> Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak .....	49
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali <i>Adhal</i> dalam Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak ....	62
<b>BAB V.....</b>	<b>67</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang tidak akan mampu tanpa membutuhkan orang lain, manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan orang lain. Oleh karena itu manusia membutuhkan pasangan dalam menjalankan hidupnya. Sebagaimana implementasi penciptaan manusia secara berpasang-pasangan adalah dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Keinginan untuk menikah adalah sifat asli sebagai makhluk Allah SWT. yang menjadi fitrah bagi manusia. Manusia menikah bertujuan mendapatkan kebahagiaan, kerukunan, ketenangan serta kesenangan lahir dan batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat sehingga terwujudnya bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, tujuan utamanya tergantung kepada setiap individu yang melakukan perkawinan, karena pada dasarnya manusia bersifat subjektif.<sup>1</sup>

Sebagaimana Allah SWT. telah menjelaskan dalam firmanNya Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21:

---

<sup>1</sup> Nurhayati Zein, *Fiqih Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), Cet. Ke-1, h. 19.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam terdapat lima rukun, salah satu rukun yang penting dalam rukun perkawinan adalah adanya wali. Wali nikah itu sendiri harus dipenuhi oleh pengantin perempuan untuk dapat melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Wali nikah itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wali nasab, dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang memiliki hak menikahkan dari hubungan kekerabatan, dan wali hakim merupakan wali yang memiliki hak setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

Atas kehendak seorang anak perempuan melakukan perkawinan, orang tua sebagai wali nikah sudah seharusnya berpihak pada tujuan baik dari perkawinan, dan berkehendak sebagai wali akad nikah anaknya sehingga dapat mencapai tujuan dari perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan saat ini, sering ditemukan dimasyarakat persoalan dimana wali bersifat *adhal* atau enggan menjadi wali.

Apabila seorang perempuan meminta walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya yang seimbang (sekufu) saling mencintai, sudah

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 406.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenal dan mengetahui bakal calon suaminya baik dari kafaahnya, agamanya, pendidikannya, maupun budi pekertinya, serta mereka menginginkan pernikahan itu dilaksanakan dan ternyata walinya enggan untuk menikah dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariat, hal inilah yang dinamakan wali yang *adhal* yang berarti zalim maka perwalian langsung berpindah kepada wali hakim. Maka pihak perempuan dapat mengajukan perwaliannya kepada hakim. Kemudian hakim dapat menikahkannya setelah mengetahui bahwa keduanya sekufu, dan hak perwalian dari wali nasab berpindah kepada wali hakim dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 dan 2.

Pada penelitian ini penulis akan meneliti perkara di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu di bawah register Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak. yakni permohonan tentang wali *adhal*. Permohonan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 07 Maret 2023 oleh pemohon yaitu calon mempelai perempuan. Berawal dari Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya dan merasa sudah sekufu. Kemudian, Pemohon dan calon suaminya menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon. Namun, tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan (Pemohon). Dalam proses persidangan Pemohon hadir di persidangan. Terhadap perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan kemudian menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian dan menetapkan ayah



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandung Pemohon adalah wali nikah yang *adhal*. Kemudian menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama setempat sebagai wali nikah Pemohon.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Penetapan Hakim terhadap Wali *Adhal* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak).”**

**Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih dan sampai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu wali *adhal* pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam menetapkan permohonan penetapan wali *adhal* berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali *adhal* dalam Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam menetapkan permohonan penetapan wali *adhal* berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali *adhal* berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum keluarga.
2. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian ini dengan permasalahan yang serupa di daerah lain.
3. Dengan penelitian ini diharapkan menambah bahan-bahan informasi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Perkawinan

###### a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>3</sup> Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sebenarnya adalah “menghimpit” atau berkumpul dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.<sup>4</sup>

Ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama' tentang perkawinan:<sup>5</sup>

- 1) Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*haqiqi*), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.
- 2) Ulama' hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila

<sup>3</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-4, h. 7.

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), Cet. Ke-1, h. 11.

<sup>5</sup> Hikmatullah, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), Cet. Ke -1, h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

- 3) Kamal Muchtar berpendapat bahwa perkawinan dalam bahasa Arab memiliki dua arti yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah “*dhaam*” atau menghimpit, menindih dan berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah “*wathaa*” atau bersetubuh.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 berdasarkan hukum Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 11.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>8</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan termuat dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>9</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa janji Allah SWT kepada orang-orang yang sudah siap untuk menikah, maka Allah SWT akan memberikan rezki setelah menikah kepadanya.

Sebagaimana juga dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>10</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, dalam hal ini Allah SWT

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 354.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 522.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkannya kepada manusia untuk menikah, karena dengan menikah kita dapat mengingat kebesaran-Nya.

Sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW, berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ, وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan, “Rasulullah Saw. pernah berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah hendaklah ia menikah. Sesungguhnya hal itu akan membuat seseorang lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya (kemaluannya). Sedangkan bagi yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Sebab, puasa memiliki peran menurunkan gejala syahwat.” (H.R Bukhari Muslim)<sup>11</sup>

Dari Hadits diatas menjelaskan bahwa menikah merupakan sunnah Rasulullah SAW. dimana dianjurkan bagi orang yang sudah mampu lahir dan batin hal itu dapat membuat seseorang menundukkan pandangan dan menjaga kehormatannya. Namun, bagi seseorang yang belum mampu untuk menikah Rasul menganjurkan untuk berpuasa karena hal itu akan menjadi tameng dari gejala nafsunya.

<sup>11</sup> Syeikh al-Hafidz Taqiuddin Abdul Ghaniy, *Hadis-Hadis Sahih Seputar Hukum*, alih bahasa oleh Abdurrohman, (Jakarta: Gramedia, 2011), Cet. Ke-1, h. 246.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, hukum menikah bagi masing-masing orang dapat berbeda karena dilihat dari situasi dan kondisi, yaitu:<sup>12</sup>

#### 1) Wajib

Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

#### 2) Sunnah

Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.<sup>13</sup>

#### 3) Makruh

Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai tingkat yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain.

<sup>12</sup> Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Hart, 2019), Cet. Ke-1, h. 5.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Haram

Berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir bathin dan jika tetap menikah akan menyebabkan mudharat bagi istrinya secara pasti.

#### 5) Mubah

Hukum mubah ini ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambat untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan untuk menikah, seperti mempunyai kemampuan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>14</sup>

### c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam hidupnya di dunia ini, juga dapat mencegah perzinaan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman, dan terciptanya ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>15</sup>

Adapun beberapa hikmah pernikahan menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 22.

<sup>15</sup> Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), Cet. Ke-1, h. 83.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, alih bahasa oleh Khairul Amru Harahap, Aisyah Saefuddin dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet. Ke-2, h. 205.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pernikahan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan.
- 2) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.<sup>17</sup>
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin terlihat, dari semua itu akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.<sup>18</sup>
- 4) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan memperlihatkan kreatifitasnya.
- 5) Membagi tugas kerja baik istri maupun suami dengan tetap mengacu pada tanggungjawab bersama antara suami istri.
- 6) Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syari'at.
- 7) Pernikahan juga dapat memperpanjang usia.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 206.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 207.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Asas-asas Perkawinan**

Asas dan prinsip adalah sebuah dasar yang harus ada dalam perkawinan. Agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya dengan mengabdikan kepada Tuhan.

Apabila kita coba perhatikan asas-asas perkawinan tersebut, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Asas pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan firman Allah. dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21;
- 2) Asas kedua, keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat;
- 3) Asas ketiga, asas monogami sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa (4) ayat 3;
- 4) Asas keempat, asas juga sejalan dengan QS. Ar-Rum (30) ayat 21. Karena tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah masuk jiwa raganya;
- 5) Asas kelima, mempersulit terjadinya perceraian;
- 6) Asas keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, hal ini sejalan dengan firman Allah swt, QS. An-Nisa (4) ayat 32.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), C.1. Ke-1, h. 57-59.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa asas diatas merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan, apabila semuanya terlaksana maka akan dapat terwujudlah tujuan perkawinan.

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

Melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran Agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan itu batal.

- 2) Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan adalah tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka.

- 3) Perkawinan untuk selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan, ketenangan, ketentraman, dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.*, h. 32, 36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

Prinsip dalam membangun rumah tangga yang kokoh adalah dengan memegang teguh prinsip-prinsip dalam perkawinan. Adanya prinsip dapat menentukan arah yang benar dalam melangkah, dan tidak mudah terombang-ambing dan terbawa oleh arus keburukan.

**e. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Dalam syari'at rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>21</sup> Adapun rukun perkawinan, dalam melakukan perkawinan harus ada beberapa komponen, sebagai berikut:<sup>22</sup>

## 1) Mempelai laki-laki/calon suami

Seorang laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a) Bukan mahram dari calon istri;
- b) Tidak ada paksaan;
- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang menjalankan ihram.

<sup>21</sup> Hikmatullah., *op. cit.*, h. 28.

<sup>22</sup> Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 94-95.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Mempelai wanita/ calon istri

Seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a) Tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa *iddah*;
- b) Merdeka, dan atas kemauan sendiri;
- c) Jelas orangnya;
- d) Tidak sedang menjalankan ihram.

3) Wali nikah

Seorang wali dalam menikahkan wanita dibawah perwaliannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a) Laki-laki;
- b) Baligh;
- c) Waras akalnya;
- d) Tidak dipaksa;
- e) Adil;
- f) Tidak sedang menjalankan ihram.

4) Dua orang saksi

Adapun dua orang saksi dalam akad pernikahan harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a) Laki-laki;
- b) Baligh;
- c) Waras akalnya;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Dapat mendengar dan melihat;
  - e) Bebas, tidak dipaksa;
  - f) Tidak sedang mengerjakan ihram;
  - g) Memahami yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- 5) Ijab qabul.

Adapun syarat ijab dan qabul yang diisyaratkan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad saksi);
- b) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali;
- c) Ada qabul (pernyataan) dari calon suami;
- d) Memakai kata-kata 'nikah', *tazwij* atau terjemahannya atau kawin;
- e) Antara ijab dan qabul bersambungan, tidak boleh terputus;
- f) Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Perwalian

### a. Pengertian Perwalian

Menurut Wahbah az-Zuhaili makna perwalian menurut bahasa adalah, rasa cinta dan pertolongan. Bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan “*al-Waali*” yang berarti pemilik kekuasaan.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut istilah, menurut fuqaha memiliki makna bahwa kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini disebut wali.<sup>24</sup>

Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan untuk orang lain, baik secara umum maupun khusus, bisa berkisar pada jiwa, harta, ataupun sekaligus pada kedua-duanya.<sup>25</sup> Yang dimaksud perwalian dalam pembahasan ini adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 178.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa oleh Harts Fadly, Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet. Ke-1, h. 177.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>26</sup>

#### b. Kedudukan dan Syarat-syarat Wali

Kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad perkawinannya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Pendapat yang berbeda prinsip tersebut dapat dirinci sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Ulama Hanafiyah dan Ulama syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang mengadakan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
- 2) Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, sehat akalnya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.
- 3) Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut riwayat Ibnu Qasim, keberadaan wali

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Ed. Ke-1, Cet. Ke-3, h. 69.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 74.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib dalam literatur lain dikutip bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan yang bangsawan dan tinggi martabatnya, selain itu tidak diperlukan wali.

- 4) Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau belum sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.

Berikut ayat-ayat Al-Qur'an yang mensyaratkan adanya wali:

- 1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ  
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) Menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 35.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) QS. An-Nur (24) ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka takut miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>29</sup>

Kedua ayat di atas menunjukkan keharusan adanya wali, karena pada ayat pertama ada larangan menikahkan antara perempuan beriman dengan laki-laki musyrik atau sebaliknya. Sedangkan pada ayat kedua ada perintah untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah.

Jumhur Ulama disamping menggunakan ayat-ayat di atas sebagai dalil yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, untuk menguatkan pendapatnya itu ditambah dengan serangkaian hadits-hadits di bawah ini:

## 1) Hadits Nabi dari Aisyah ra dan Ibnu Abbas:

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 354.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Aisyah dan Ibnu Abbas, keduanya berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan (adanya wali).”<sup>30</sup>

## 2) Hadits Nabi dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.”<sup>31</sup>

Dari kedua hadits di atas sudah jelas bahwa dalam perkawinan haruslah adanya wali. Mengenai keharusan adanya wali, maka sahnya perwalian disyaratkan enam syarat, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Berakal;
- 2) Merdeka;
- 3) Islam;
- 4) Laki-laki;
- 5) Baligh;
- 6) Adil.

Adapun golongan yang tidak mensyaratkan adanya wali, menggunakan ayat-ayat sebagai berikut:

<sup>30</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, h. 180.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa oleh Abdul Ghofar EM, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Ke-1, h. 89-90.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”<sup>33</sup>

## 2) QS. Al-Baqarah (2) ayat 234

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنَاجِرَ أَرْوَاجِهِمْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>34</sup>

Ayat pertama di atas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Sedangkan ayat kedua perempuan itu berbuat atas dirinya sendiri. Maksud dari keduanya pelaku dari perkawinan itu adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 37.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Macam-macam Wali

Wali nikah terbagi menjadi beberapa macam, antara lain:

#### 1) Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin. Wali nasab berhak memaksa seorang perempuan dengan siapa dia menikah, wali nasab ini disebut wali *mujbir*.<sup>35</sup> Wali *mujbir* adalah hak menikah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak.<sup>36</sup>

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa perwalian adalah perwalian *ijbar* saja. Hak perwalian ini hanya dimiliki oleh para kerabat '*asabah* saja. Sebab ada Riwayat dari Ali r.a yang mengatakan, "Pernikahan dilakukan oleh wali '*ashabah*." Pengelompokan terhadap wali nasab tersebut telah dikelompokkan menjadi lima kelompok yang berhak menjadi wali. Sebagaimana urutan yang berikut ini:<sup>37</sup>

- a) Anak dan anaknya anak dan nasab di bawahnya;
- b) Bapak dan kakek dan nasab ke atasnya;
- c) Saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seapak, serta anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan seapak dan nasab di bawahnya;

<sup>35</sup> Hidayatullah, *op. cit.*, h. 92.

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h.181.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 188.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Paman sekandung, dan paman seapak, serta anak laki-lakinya dan nasab ke bawahnya;
- e) Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan, kemudian kerabat *'ashabahnya* secara nasab.

2) Wali hakim

Wali nikah adalah hak wali *aqrab* yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada penguasa, kecuali adanya sebab-sebab yang dapat diterima. Hal-hal yang menyebabkan hak wali dapat berpindah kepada hakim, yaitu:

- a) Apabila ada sengketa antara wali;
- b) Apabila tidak ada wali. Hal ini dapat dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada di tempat.

Apabila telah datang peminang yang sekufu, dan perempuannya bersedia, tetapi walinya tidak diketahui keberadaannya, maka dalam keadaan ini hakim berhak menikahkan laki-laki tersebut dengan perempuan yang tidak punya wali itu. Kecuali apabila si perempuan bersedia menunggu kedatangan walinya, meskipun lama. Jikalau tidak sabar, maka ia tidak harus menunggu kedatangan walinya.<sup>38</sup>

Rasulullah bersabda kepada Ali ra:

<sup>38</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, ah bahasa oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-1, h. 123.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا يُؤَخَّرْنَ وَهَنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا  
وَجَدَتْ كُفْمَا

Artinya: “Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila waktunya sudah tiba, jenazah apabila sudah datang, dan perempuan yang tidak bersuami apabila sudah ada seorang laki-laki yang sekufu (yang ingin menikahnya).” (HR. Al- Baihaqi dan yang lain dengan sanad yang *dhaif*).<sup>39</sup>

Wali hakim juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 yang isinya adalah kedudukan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.<sup>40</sup>

Menurut Syafi’i jika wali *aqrab ghaib* (jauh/tidak jelas keberadaannya), maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Sementara menurut Hanafi dan Hanbali jika wali *aqrab ghaib* maka yang menjadi wali adalah wali *ab’ad* (urutan berikutnya). Jika wali *aqrab* datang, dia tidak dapat membatalkan akad yang sudah dilaksanakan. Jika wali terdekat enggan menikahkan, maka yang menjadi wali adalah hakim. Berbeda dengan pandangan jumhur, Malikiyah berpendapat bahwa ketentuan tentang wali tidak harus

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 386.

<sup>40</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), Ed. Ke. 1, Cet. Ke- 1, h. 119.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berurut, melainkan disunnahkan saja. Dengan demikian, seorang wanita dapat menunjuk wali *ab'ad* sekalipun urutan wali *aqrab* masih ada, termasuk menunjuk wali hakim sekalipun kerabatnya masih ada. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi wali *mujbir*. Jika seorang wanita tidak memiliki wali dan berada di suatu tempat yang juga tidak ada sultan/hakim, maka ia dapat menunjuk tetangganya atau orang yang dipercayanya untuk menjadi wali dan menikahnya.<sup>41</sup>

#### d. Wali *Adhal*.

Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).<sup>42</sup>

*Al-Adhal* adalah penghalang yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya (sekufu) jika dia memintanya, dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan.<sup>43</sup>

Wali *adhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya,

<sup>41</sup> Iffah Muzammil, *op. cit.*, h. 25.

<sup>42</sup> Moch. Azis Qohruddin, "Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan" dalam *El-Faqih*, Volume 4., No. 2., (2018), h. 104.

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 202.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.<sup>44</sup>

Ma'qil bin Yasir berkata, “Aku memiliki seorang saudara perempuan yang memintaku agar menikahnya. Lantas, salah seorang sepupuku datang kepadaku. Aku kemudian menikahkan saudara perempuanku dengannya. Kemudian sepupuku itu menalak saudara perempuanku dengan talak *raja'i* dan meninggalkannya sampai masa *iddahnya* berakhir. Ketika saudara perempuanku sudah diperbolehkan untuk menikah, sepupuku itu datang untuk menikahnya kembali. Aku berkata kepadanya, “Tidak, demi Allah. Aku tidak akan menikahnya selamanya”. Berkenanaan dengan peristiwa di atas, Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ  
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia” dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 1., No. 1., (2016), h. 62.

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *loc. cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia berkata, aku kemudian menarik sumpahku dengan membayar kafarat lantas aku menikahkan saudara perempuanku kepadanya.<sup>46</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya kawin akibat kurangnya mahar jika si perempuan ridha. Karena mahar adalah haknya semata-mata, jika dia tiadakan mahar setelah diwajibkan maka membuat hilang keseluruhannya.<sup>47</sup>

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i serta satu Riwayat dari Ahmad berpendapat, jika wali menolak meskipun dia adalah wali *mujbir*, maka hak perwalian berpindah kepada penguasa, atau *qadhi* sekarang ini. Dan tidak berpindah kepada yang lebih jauh.<sup>48</sup>

Apabila wali menolak untuk menikahkan orang yang diwalikannya maka ia dinyatakan telah membantah, sedangkan bantahan adalah perbuatan yang zalim. Ketika kezaliman itu terbukti maka sang perempuan dapat mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Pada kondisi seperti ini, seorang hakim boleh memerintahkan walinya tersebut untuk menikahnya. Apabila dituruti maka demikianlah yang terbaik, dan jika menolak maka hakim boleh menikahnya sebagai

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *loc. cit.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 204.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggantinya. Menurut pendapat yang terkuat, perwalian (wilayah) tersebut tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh, hanya karena bantahan wali yang terdekat.<sup>49</sup>

Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila:<sup>50</sup>

1. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya;
2. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan laki-laki pilihannya yang sekufu dengan wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan juga sudah memiliki laki-laki pilihannya dan meminta walinya supaya menikahkannya dengan laki-laki pilihannya yang sepadan dengannya.

Setelah dilarangnya *adhal*, kemudian para ulama berselisih pendapat tentang standar kafa'ah dalam pernikahan, seorang wali tidak boleh melarang seorang wanita atas perwaliannya untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya apabila standar tersebut telah terpenuhi.

Dapat diketahui bahwa kafa'ah adalah kesetaraan dan kesamaan. Dan yang dimaksud dengan kafa'ah dalam pernikahan adalah agar sifat-sifat suami setara dengan istrinya, dari sisi

<sup>49</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *op. cit.*, h. 188.

<sup>50</sup> Akhmad Shodikin, *op. cit.*, h. 63.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan, status sosial di mata masyarakat. Juga setara dalam hal akhlak dan kepemilikan harta benda.<sup>51</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT surat An-Nur (24) ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).<sup>52</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa sebaiknya kita menikah dengan seseorang yang sesuai dengan cerminan diri kita, sehingga dapat tercapailah tujuan pernikahan itu sendiri. Mengenai hal itu ada empat perkara yang harus diperhatikan, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau berkata,

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya,

<sup>51</sup> Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa oleh Tirmidzi dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), Cet. Ke-1, h. 458.

<sup>52</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 356.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, (niscaya) engkau beruntung.”<sup>53</sup>

Dari Hadits diatas jelaslah bahwa dalam keempat kriteria tersebut hal yang paling baik dalam memilih pasangan adalah yang sekufu atau sepadan dalam agamanya (kualitas agamanya). Rasulullah SAW. juga bersabda:

عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَأَمَعَنَّ تَزُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ.

Artinya: Dari Umar, ia mengatakan, “Sungguh aku akan melarang pernikahan para gadis berkedudukan (berstatus sosial yang tinggi), kecuali dengan yang sepadan.” (HR. Ad-Daraquthni)<sup>54</sup>

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa sepadan dalam status sosial juga baik, karena nantinya akan membawa kemudahan dalam kehidupan sosial dalam berumah tangga, keluarga dan bermasyarakat.

Mengenai hal sekufu Ibnu Hazm berpendapat, tidak perlu adanya syarat sekufu (setara). Dia berkata, “Setiap Muslim yang tidak berzina baginya hak untuk menikah dengan Muslimah manapun yang tidak berzina.” Mayoritas ulama berpendapat, bahwa prinsip sekufu adalah perkara *mu'tabar* (banyak diamalkan Ummat

<sup>53</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari 25: Shahih Bukhari*, alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 103.

<sup>54</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Naiul Authar*, alih bahasa oleh Amir Hamzah Fehrudin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, h. 441.

Islam). Namun perkara yang dianggap penentu adalah sikap istiqamah dan akhlak, bukan karena nasab, pekerjaan (profesi), kekayaan, dan sesuatu yang lain. Maka boleh bagi seorang laki-laki shalih yang tidak bernasab baik untuk menikah dengan wanita yang bernasab baik; atau bagi laki-laki yang berkedudukan rendah boleh menikah dengan wanita dari keluarga terhormat. Dan jika seorang laki-laki tidak terpenuhi syarat istiqamah, dia tidak sekufu dengan wanita shalihah, maka wanita itu berhak meminta *fasakh* akad (menggugurkan akad) jika dia perawan; dan ayahnya telah memaksa dia menikah dengan laki-laki fasik itu.<sup>55</sup>

Adapun standar kafaah menurut para ulama ialah sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Menurut Maliki, kafaah ada dua macam: yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab.
2. Menurut Hanafi, ada enam sifat kafaah: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mereka kafâah tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan pernikahan, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau.

<sup>55</sup>Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya, *op. cit.*, h. 458.

<sup>56</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 223.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut Syafi'i menurutnya ada enam macam kafaah yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi
4. Menurut Hanbali, macam-macam kafaah juga ada empat yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Mereka sepakat atas kafâah dalam agama. Selain Maliki sepakat atas kafaah dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

Dari perbedaan pendapat para ulama mengenai standar kafaah dapat kita ketahui bahwa standar kafaah dalam melakukan perkawinan adalah dilihat dari segi agama dan aib.

**B. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang lengkap penulis akan mendata ulang pustaka yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diuji, yaitu dari beberapa skripsi, sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Pernikahan oleh Wali Hakim dengan Alasan Wali *Adhal* Menurut Fiqih Munakahat (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)" yang disusun oleh Deliana Rahmah Pratiwi.<sup>57</sup> Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana praktek pernikahan oleh wali hakim dengan alasan wali *adhal* menurut fiqh munakahat.

<sup>57</sup> Deliana Rahmah Pratiwi, "*Pernikahan oleh Wali hakim dengan Alasan Wali Adhal Menurut Fiqih Munakahat (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak).*" Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan skripsi penulis, membahas tentang penyelesaian perkara wali *adhal*.

2. Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim pada Perkara Wali *Adhal* karena Calon Suami Mengidap Penyakit Kusta Perspektif *Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi* (Studi Putusan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)” yang disusun oleh Fajar Nur Kholifah.<sup>58</sup> Skripsi tersebut menjelaskan bahwa wali yang *adhal* dikarenakan calon suami yang mengidap penyakit kusta. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan bahwa wali yang *adhal* dikarenakan takut melanggar adat.

<sup>58</sup> Fajar Nur Kholifah, “*Pertimbangan Hakim pada Perkara Wali Adhal karena Calon Suami Mengidap Penyakit Kusta Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)*.” Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan atau studi dokumen dengan pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan dengan melihat penerapan norma-norma atau kaidah terhadap isu yang dihadapi dan telah menjadi Penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian memberikan analisis hukum terhadap isu tersebut.<sup>59</sup> Pendekatan kasus yang penulis dapat kemukakan yaitu Analisis Penetapan Hakim terhadap Wali *Adhal* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak).

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada skripsi penulis adalah penetapan terhadap wali *adhal*.

##### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara wali *adhal* (Nomor: 18/ Pdt.P/2023/PA.Sak).

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metodologi penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), C.1. Ke-1, h. 57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).<sup>60</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara wali *adhal* (Nomor: 18/ Pdt.P/2023/PA.Sak).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik.<sup>61</sup>

**D Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu sebagai bentuk konfirmasi atau data pendukung.<sup>62</sup> Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi atau komunikasi langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini penulis akan

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 64.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 231.

<sup>63</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke-5, h. 384.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewawancarai para hakim yang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap perkara wali *adhal* yang diajukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/ Pdt.P/2023/PA.Sak, dengan susunan Majelis Hakim: Muhammad Hidayatullah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc. dan Susi Endayani, S.Sy. sebagai Hakim Anggota.

2. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental. Metode pengumpulan data dengan dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode-metode lainnya dalam penelitian kualitatif.

#### E. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif,<sup>64</sup> dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu meneliti isi dari Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara wali *adhal* Nomor: 18/ Pdt.P/2023/PA.Sak tentang wali *adhal* secara mendalam, sehingga dapat di analisis dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

#### F. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penulisan adalah sebagai berikut:

<sup>64</sup> Muhaimin, *op.cit.*, h. 68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Deskriptif, penulis mendeskripsikan secara jelas Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara wali *adhal* (Nomor: 18/ Pdt.P/2023/PA.Sak).
2. Yuridis normatif, yaitu menelaah makna yang terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menelaah Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara wali *adhal* (Nomor: 18/ Pdt.P/2023/PA.Sak).
3. Induktif, setelah mendeskripsikan dan menelaah Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara wali *adhal* (Nomor: 18/ Pdt.P/2023/PA.Sak), langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

**G. Sistematika Penelitian**

Agar mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis akan menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**, Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB II: LANDASAN TEORI**, Bab ini mencakup pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian perwalian, kedudukan dan syarat-syarat wali, macam-macam wali dan wali *adhal*.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**, Bab ini mencakup jenis penelitian, subjek dan objek data, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, teknik penulisan dan sistematika penelitian.

**BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL, ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP WALI ADHAL MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Nomor: 18/ Pdt.P/2023/PA.Sak).**

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti dengan daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini juga beberapa lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak tentang wali *adhal*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 ayat 1 dan 2.
2. Bahwa perkara wali *adhal* ini dalam Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa menurut hukum Islam jika sudah sekufu maka keduanya harus dinikahkan, apalagi sudah terjalin hubungan cinta antara keduanya jika tidak dinikahkan akan timbul kemudharatan. Kemudian sudah jelas bahwa Pemohon adalah seorang yang tidak memiliki wali karena *keadhalan* walinya maka wali hakim lah sebagai wali nikah Pemohon untuk menikahkan kedua calon mempelai.

#### B. Saran

Sebagai rangkaian akhir dari penyusunan skripsi ini, penulis akan menyampaikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya mengetahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- di Indonesia. Agar nantinya tidak menyalahi suatu ketentuan yang ada sesuai aturan yang berlaku.
2. Kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya benar-benar memastikan izin menikah kepada ayah calon mempelai perempuan, karena hal ini sangat diperlukan dalam administrasi pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Agar nantinya apabila ada suatu kekurangan dalam administrasi pendaftaran pernikahan pihak KUA dapat mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2010.

### B Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Sahih Sunan At-Tirmidzi 1*. Alih bahasa oleh Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Alih bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari 25: Shahih Bukhari*. Alih bahasa oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Al-Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Alih bahasa oleh Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Asy-Syaukani, Al-Imam. *Mukhtashar Naiulul Authar*. Alih bahasa oleh Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Alih bahasa oleh Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Azni. *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 9*. Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ghaniy, Syeikh al-Hafidz Taqiyuddin Abdul. *Hadis-Hadis Sahih Seputar Hukum*. Alih bahasa oleh Abdurrohman, Jakarta: Gramedia, 2011.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Haris Sanjaya, Umar dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Hidayatullah. *Fiqih*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.

Hikmatullah. *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Kasmidin. *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2011.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Alih bahasa oleh Harits Fadly, Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhaimin. *Metodologi penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Alih bahasa oleh Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yahya, Syeikh Sulaiman Ahmad. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Alih bahasa oleh Tirmidzi dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Zein, Nurhayati. *Fiqih Munakahat*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Jurnal

- Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia” dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 1., No. 1., 2016.
- Moch. Azis Qohruddin. “Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan” dalam *El-Faqih*, Volume 4., No. 2., 2018.

## Skripsi

- Deliana Rahmah Pratiwi, “*Pernikahan oleh Wali hakim dengan Alasan Wali Adhal Menurut Fiqih Munakahat (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)*.” Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).
- Fajar Nur Kholifah, “*Pertimbangan Hakim pada Perkara Wali Adhal karena Calon Suami Mengidap Penyakit Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)*.” Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

## E. Undang-Undang

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

## F. Wawancara

- Deded Bakti Anggara, Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, *Wawancara*, Siak Sri Indrapura 10 November 2023.

## Website

- Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, *Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Sia Sri Indrapura*, diakses pada 1 Februari 2024 dari, <https://pa-siak.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan.html>.
- Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, *Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura*, diakses pada 1 Februari 2024 dari <https://www.pa-siak.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.
- Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, *Struktur Organisasi*, diakses pada 1 Februari 2024 dari <https://www.pa-siak.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi-pa.html>.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, *Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama*, diakses pada 1 Februari 2024 dari <https://pa-siak.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/tupoksi-peradilan.html>.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, *Visi dan Misi*, diakses pada 1 Februari 2024 dari, <https://www.pa-siak.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/visi-dan-misi.html>.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, *Wilayah Yurisdiksi*, diakses pada 1 Februari 2024 dari <https://pa-siak.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura



### B. Dokumentasi Foto Bersama dengan Para Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP WALI *ADHAL* MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak)

1. Bagaimana wali nikah dapat dikatakan wali yang *adhal*?
2. Setelah menelusuri perkara wali *adhal* pada Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak. apa yang menjadi alasan wali nikah pihak calon pengantin perempuan ini enggan menikahnya dengan calon suaminya?
3. Apa saja pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara permohonan penetapan wali *adhal* pada Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak?
4. Setelah Majelis Hakim mempertimbangan perkara wali *adhal* pada Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak ini, mengapa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9486/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Oktober 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR ADILLA  
NIM : 12020123723  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Wali Adhal Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.197410062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/59764  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9486/2023 Tanggal 12 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>NUR ADILLA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>12020123723</b>  |
| 3. Program Studi     | : | <b>HUKUM KELUARGA</b>   |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>   |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WALI ADHAL MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA NOMOR:18/PDT.P/2023/PA.SAK)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA</b>  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671  
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR : 264/DPMPTSP/SKP/X/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59764 tanggal 16 Oktober 2023, dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	:	NUR ADILLA
NIM/NIK KTP	:	1409086410020004
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	S1
Alamat	:	Muara Bahan RT. 019 RW. 008 Kelurahan Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuntan Sengingi
Judul Penelitian	:	Analisis Putusan Hakim terhadap Wali Adhal menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor:18/PDT.P/2023/PA.Sak)
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Siak Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura

Pada tanggal : 23 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIAK,



**Ir. Hj. ROBIATI, MP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Ketua Pengadilan Agama Siak Kabupaten Siak





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**  
**PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Jalan Tengku Buwang Asmara, Desa Kampung Rempak  
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kode Pos 28673, Telp. (0764) 3240325  
Situs: [www.pa-siak.go.id](http://www.pa-siak.go.id) Surat Elektronik: [info@pa-siak.go.id](mailto:info@pa-siak.go.id)

Nomor: 1708/KPA.W4-A11/HM2.1.4/XI/2023

2 November 2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di

Pekanbaru


*Assalamu'alaikum, wr. wb.*

Sehubungan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Nomor 265/DPMPTSP/SKP/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, perihal Surat Keterangan Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui mahasiswa saudara yang bernama:

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Nur Adilla	12020123723	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

untuk memperoleh bahan/data/informasi untuk keperluan penelitian yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "***Analisis Putusan Hakim terhadap Wali Adhal menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/PDT.P/2023/PA.Sak)***", dengan catatan izin memperoleh bahan/data/informasi ini diberikan semata-mata untuk keperluan akademik dan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam  
Ketua  
  
Ade Ahmad Hanif

Tembusan:

Yang bersangkutan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Jalan Tengku Buwang Asmara, Desa Kampung Rempak  
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kode Pos 28673, Telp. (0764) 3240325  
Situs: [www.pa-siak.go.id](http://www.pa-siak.go.id) Surat Elektronik: [info@pa-siak.go.id](mailto:info@pa-siak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1721/KPA.W4-A11/SKET.HM2.1.4/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Ahmad Hanif, S.H.I.  
NIP : 198312222008051001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Adilla  
NIM : 12020123723  
Fakultas : Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau  
Program Studi : Ahwal Alsyakhshiyah

benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terhitung tanggal 8 s.d. 15 November 2023 dengan judul skripsi "***Analisis Putusan Hakim terhadap Wali Adhal menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/PDT.P/2023/PA.Sak)***".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak, 16 November 2023  
Ketua,  
  
Ade Ahmad Hanif



## BIODATA PENULIS

**NUR ADILLA**, lahir di Desa Sungai Buluh pada tanggal 24 Oktober 2002. Anak pertama dari tujuh bersaudara, dari pasangan Ayahanda Misro dan Ibunda Isnayati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 018 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP IT Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2017. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA IT Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lulus pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2020-2024.

Selama menjalani masa pendidikan penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada bulan Juli-Agustus 2022, dan penulis juga telah melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada bulan Juli-Agustus 2023. Dengan ketekunan serta motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini dengan judul “Analisis Penetapan Hakim Terhadap Wali *Adhal* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak)”. Syukur Alhamdulillah dinyatakan LULUS pada tanggal 7 Maret 2024 dalam sidang munaqasyah ujian sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan IPK terakhir 3.75. sebagai Predikat Cumlaude dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.